



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 526 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS COVID-19 FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Covid-19 Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Tim;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Satuan Tugas Covid-19 Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;  
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;  
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman menjadi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 0256/UN17.12/TU/2021 tanggal 16 Maret 2021, perihal Permohonan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM SATUAN TUGAS COVID-19 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Covid-19 Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021 dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021 anggaran Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Maret 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 526 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 24 MARET 2021  
 TENTANG  
 TIM SATUAN TUGAS COVID-19 FAKULTAS FARMASI  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA  
 TIM SATUAN TUGAS COVID-19 FAKULTAS FARMASI  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021


NAMA	NIP	JABATAN
Prof. Dr. H. Laode Rijai, M.Si.	195912311988031 020	Pelindung
Dr. Herman, M.Si.	197806242008121 002	Pengarah
Dr. Yurika Sastyarina, M.Farm., Apt.	198306032008122 002	Pengarah
Mirhansyah Ardana, S.Farm., M. Si., Apt.	198510212014041 001	Ketua
M. Arifuddin, S. Si., M. Si., Apt	-	Wakil Ketua
Risna Agustina, S.Farm., M.Si., Apt.	19880829201504 2001	Sekretaris
<b>BIDANG EDUKASI DAN SOSIALISASI</b>		
Dr. Niken Indriyanti, M.Si., Apt	198503032012122 002	Koordinator
Nur Mita, M.Si., Apt	19840329201504 2001	Anggota
Fajar Prasetya, Ph.D, Apt.	198210042008121 003	Anggota
Dr. Angga Cipta Narsa, M.Si., Apt.	198405122008121 005	Anggota
Dr. Islamudin Ahmad, M.Si., Apt.	198406102010121 006	Anggota
Adam M. Ramadhan, M.Si., Apt.	198605232012121 002	Anggota
Febrina Mahmudah, M.Farm.,Apt	-	Anggota
Dewi Rahmawati, M.Farm-Klin., Apt	-	Anggota
Novita Eka Khartab, M.Farm., Apt	-	Anggota
Maria Almeida, S.Pd., M.Si	-	Anggota
Vita Olivia Siregar, S.Farm., M.S.farm	-	Anggota
Muhammad Faisal, S.Gz., M.Kes	-	Anggota
Nurul Fitriani, S.Farm.,M. Farm	-	Anggota
Dr. Junaidin, SE, M.Si	197704252008101 002	Anggota
Dedeh Nurmala S., S.Sos	-	Anggota
Desie Uswatun Hasanah, S. Farm	-	Anggota
Delfia Shamara, A.Md., Farm	-	Anggota
Ariyanto, S.Pd	-	Anggota
Fathul Jannah, S.Farm., Apt	-	Anggota
<b>SURVAILENS DAN PENGKAJIAN DATA</b>		
Dr. Riski Sulistiarini, S. Farm., M.Si., Apt	19870616201404 2001	Koordinator
Dr. Hadi Kuncoro, M.Farm., Apt	198209012008121 003	Anggota
Dr. Rolan Rusli, M.Si	198007102008121 001	Anggota
Sabaniah Indjar Gama, S.Si., M.Si	198505152008122 005	Anggota
Andi Tenri Kawareng, S.Gz., MPH	-	Anggota
Dewi Mayasari, M.Farm, Apt	-	Anggota
Riska Kiswati, A.Md., Far	19940130201504 2001	Anggota
Fika Aryanti, S.Farm.,M.Farm	-	Anggota
Irma Yani, S.Farm., Apt	-	Anggota
Aji Ayatullah Chomaini, A.Md., Farm	-	Anggota
Eko Praja Hamid Wijaya, S.Kom	-	Anggota
Ahmad Robiansyah, S.Kom	-	Anggota
Dhevy Noviyana, S.Pd	-	Anggota
Tri Woro Widyati, S.Farm., Apt	-	Anggota
Norna Marlizah P., S.Sos	-	Anggota
Syafa'Atin Nissa, A.Md	-	Anggota

BIDANG KEHUMASAN DAN INFORMASI		
Mukti Priastomo, S.Farm., M.Si., Apt	198804132019031 016	Koordinator
Juniza Firdha Suparningtyas, S.Si., M.Si	199206112019032 018	Anggota
Hajrah, S. Farm., M.Si., Apt	19881006201504 2001	Anggota
Rezekilah, S.Farm	-	Anggota
Sumarli	-	Anggota
La Saudi, SE	-	Anggota
Windhi Anggraini, SE	-	Anggota
Dwi Fury Oktaviani	-	Anggota
Evilia	-	Anggota
Yuni Fardaliana, S.Pd	-	Anggota
BIDANG PENERTIBAN DAN PENGAWASAN		
Wisnu Cahyo Prabowo, M.Si., Apt	-	Koordinator
Hifdzur Rashif Rija'I, S.Farm., M.Sc.Pharm., Apt	-	Anggota
Noor Linda F, A.Md	19850218201504 2001	Anggota
Rusnawati, SE	-	Anggota
Hj. Fitriyati, S.Kom	-	Anggota
Basriono, S.Sos	-	Anggota
Satrianingsih, S. Pd	-	Anggota
Aliyanto	-	Anggota
Darwis La Dapi	-	Anggota
Karisman, SM	-	Anggota
Novia Kristina, S.Kom	-	Anggota
Armin	-	Anggota
Iswahyudi, S.Farm	-	Anggota
Sardin	-	Anggota
Suwardin	-	Anggota
Arfan	-	Anggota
La Jumardi	-	Anggota
BIDANG TEKNIS & TANGGAP DARURAT		
Erwin Samsul, M.Si., Apt	-	Koordinator
Djoko Aprianto, SE, M.Si	197304192007011003	Anggota
Ganjar Firmansyah, A.Md.Ak	198901042014041 002	Anggota
Muhammad Rasid, S. Farm., Apt	-	Anggota
Michael Rendy Yakubus, S.Farm	-	Anggota
Nur Shidiq, S.Farm	-	Anggota
Mustafa, S.Pd	-	Anggota
Kasdi	-	Anggota
Yansur	-	Anggota
Afirudin., SE	-	Anggota
Dodi Aspandi, S.Pd	-	Anggota
Abdul Razak	-	Anggota
M. Ahsani Taqwim	-	Anggota
Aceng. S.iP	-	Anggota

- Keterangan :
1. Untuk Dosen PNS UNMUL dibayarkan melalui mekanisme remunerasi;
  2. Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS Honorarium maksimal sebesar Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2021.

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024